

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



Diajukan oleh:

RIBKA DAVIANTI

NIM. 2210211320055

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



Diajukan oleh:

RIBKA DAVIANTI

NIM. 2210211320055

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh :

RIBKA DAVIANTI

NIM. 2210211320055

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Diajukan oleh

**RIBKA DAVIANTI
NIM. 2210211320055**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 17 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 197406181998032002**

Diketahui
Banjarmasin, 21 April 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN
DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Diajukan oleh

RIBKA DAVIANTI
NIM. 2210211320055

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 236/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 APR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 17 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
Anggota/Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 476/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ribka Davianti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320055
Tempat Tinggal Lahir : Banjarmasin, 02 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Ribka Davianti

NIM. 2210211320055

MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5&6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas izin-Nya skripsi ini menjadi saksi perjalanan panjang saya. Karya ini dipersembahkan untuk mereka yang tidak pernah lelah membersamai langkah saya, karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Teruntuk cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Adenan dan Ibunda Ratnawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus. Mereka yang tidak pandai dalam berkata cinta, yang merelakan segalanya, yang menua tanpa sempat ku tatap lelah dimatanya, yang teguh berdiri bagai pilar kokoh di tengah badai kehidupan. Setiap kali lelah menyerang, senyum tegas mereka mengingatkan saya bahwa keberhasilan lahir dari keringat dan doa. Mereka berdua adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang mengorbankan mimpi demi melihat saya meraih cita-cita. Tanpa restu, doa, dan pengorbanan Ayahanda dan Ibunda, mimpi ini takkan terwujud. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ayahanda dan Ibunda dengan ridha-Nya, kesehatan abadi, dan surga sebagai balasan terindah. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri.

Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah mempermudah setiap proses dan membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai. Semoga ini jadi bukti kecil bahwa bimbingan Ibu membuahkan hasil. Ibu adalah inspirasi terbaik bagi mahasiswa seperti saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan untuk setiap kebaikan yang telah Ibu berikan.

RINGKASAN

Ribka Davianti, April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM DARI PERNYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pada perusahaan pembiayaan di Indonesia diatur dalam kerangka regulasi yang luas namun masih menghadapi tantangan implementasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan utama, yang mendefinisikan data pribadi sebagai informasi yang dapat diidentifikasi individu dan mewajibkan pengendali data termasuk perusahaan pembiayaan untuk memperoleh persetujuan secara terus terang dari subjek data sebelum pengumpulan, proses, sampai ke proses terakhir. Perusahaan pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertanggung jawab atas verifikasi Know Your Customer (KYC) yang ketat.

Bab I berisikan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang kontekstual, menyoroti peran strategis perusahaan pembiayaan sebagai pemberi fasilitas kredit konsumsi di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Keabsahan perjanjian pembiayaan bergantung pada syarat formil seperti verifikasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun persaingan ketat mendorong aturan prosedur administratif, membuka celah penyalahgunaan identitas. Seperti contoh kasus di Kubu Raya : Mursid, seorang warga, mendapati KTP-nya disalahgunakan untuk kredit kendaraan bermotor di BCA Finance sejak 2014, yang macet pada tahun 2017 yang mengakibatkan penolakan pinjaman bank dan beban administratif yang berat. Fenomena ini menimbulkan risiko era digital seperti kebocoran data , akses informasi terbuka, dan verifikasi longgar yang menimbulkan kerugian finansial, reputasi, serta ketidakadilan bagi konsumen, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (diubah UU No. 1 Tahun 2024), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah berlaku. Penelitian ini dirumuskan atas dua masalah utama : pertama, kedudukan mengikat perjanjian pembiayaan yang dibuat menggunakan identitas orang lain; kedua, upaya hukum bagi pemilik identitas yang dirugikan. Tujuan penelitian mencakup analisis kekuatan hukum perjanjian per Pasal 1320 KUHPperdata serta mengidentifikasi mekanisme perlindungan. Manfaat teoritis berdasarkan teori mencakup perbuan literatur hukum bisnis; praktis, rekomendasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam verifikasi Know Your Customer (KYC) dan edukasi konsumen. Metode penelitian normatif yuridis bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan statute approach, mengandalkan library research bahan primer (KUHPperdata, UU PDP, POJK

46/2024) dan sekunder, diikuti sistematika empat bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil pembahasan, serta kesimpulan-saran.

Bab II Tinjauan Pustaka membangun kerangka konseptual komprehensif. Perlindungan hukum data pribadi didefinisikan sebagai upaya sistematis mencegah penyalahgunaan kekuasaan (UU PDP Pasal 1 ayat 1), mencakup aspek preventif (kesempatan keberatan) dan represif (sengketa pengadilan) Philipus M. Hadjon, dengan peran OJK via POJK No. 6/POJK.07/2022 yang mewajibkan persetujuan secara jela pemilik data. Data pribadi melampaui data diri (biodata dasar), mencakup informasi sensitif (NIK, alamat, keuangan) dengan hak akses, koreksi, dan penghapusan. Pengertian perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdara) menuntut syarat sah (Pasal 1320): kesepakatan bebas cacat (paksaan, penipuan/bedrog, kekhilafan/dwaling), kecakapan, objek halal, sebab sah; diwarnai asas konsensualisme, *pacta sunt servanda* (Pasal 1338), itikad baik, serta kepribadian (Pasal 1339-1342). Tinjauan perusahaan pembiayaan (Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020) menegaskan pengawasan OJK atas kredit konsumsi, sementara pembiayaan konsumen menekankan mitigasi wanprestasi melalui verifikasi ketat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan memberikan analisis mendalam. Perjanjian pembiayaan dengan identitas palsu mengalami cacat syarat sah subjektif: tidak mengikat pemilik asli karena tidak memiliki kesepakatan sukarela (Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara), dapat dibatalkan jika melakukan penipuan (Pasal 1266 jo. Pasal 378 KUHP), atau *voidable* via pembatalan (Pasal 1451). Perusahaan mengikat pengguna palsu, tapi tanggung jawab perdata timbul jika kelalaian verifikasi (Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 67-68 UU PDP), sanksi administratif hingga pidana (Pasal 67 ayat 3). Upaya hukum korban berskala: non-litigasi (somasi, mediasi LAPS-SJK per Pasal 64 UU PDP), litigasi perdata (PMH Pasal 1365 untuk ganti rugi materiil-immateriil, pencemaran nama baik Pasal 1372, pembatalan akta notaris Pasal 1872), pidana (UU ITE Pasal 26 jo. Pasal 45A, UU PDP Pasal 67), serta administratif (penghapusan SLIK OJK). Pembahasan kasus Kubu Raya mengungkap implementasi lemah: beban bukti penggugat berat (Pasal 163 HIR), koordinasi multi-stakeholder (Dukcapil, Otoritas Jasa Keuangan) esensial, pencegahan via biometrik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 46 Tahun 2024 wajib.

Ribka Davianti, April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM DARI PERNYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pembiayaan yang dibuat dengan menggunakan identitas orang lain serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik identitas yang dirugikan. Fokus utama mencakup evaluasi keabsahan kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan regulasi terkait seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum bisnis, khususnya terkait keabsahan hubungan kontraktual yang cacat dan isu perlindungan data pribadi dalam praktik perusahaan pembiayaan, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan perlindungan bagi konsumen/ korban dan peningkatan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan serta verifikasi data pribadi. Perjanjian pembiayaan yang dibuat menggunakan identitas orang lain tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang sah terhadap pemilik identitas asli, karena cacat formil akibat pemalsuan data (Pasal 1320 KUHPerdara : tidak memenuhi syarat kesepakatan sukarela dan kebenaran objek). Perusahaan pembiayaan tetap mengikat debitur tercatat, namun dapat batal demi hukum jika terbukti kelalaian verifikasi, sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kasus seperti di Kubu Raya menunjukkan perjanjian semacam ini sering macet dan membebani pemilik identitas asli sebagai debitur fiktif. Pemilik identitas yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum. Hasil analisis normatif menegaskan perlindungan hukum ada namun implementasinya lemah akibat verifikasi longgar perusahaan pembiayaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Perusahaan Pembiayaan, Identitas Palsu, Perjanjian Pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat- Nya sehingga skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN” ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarga, para sahabat kerabat tercinta, dan para tabi’in dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Penulis menyadari bahwa perjalanan menuju gelar Sarjana Hukum ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :


1. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis.

4. Yang terhormat Ibu Hj. Diana Rahmawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang telah Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan yang tulus, mungkin skripsi ini belum selesai. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan, serta balasan yang baik untuk setiap kebaikan yang sudah diberikan.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada kedua orang tercinta pertama penulis, Ayahanda Adenan dan Ibunda Ratnawati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, mereka yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan akan tetapi mereka telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Bukan karena mereka punya segalanya tapi karena mereka rela memberikan segalanya. Doa dan harapan dari mereka yang selalu menyemangati penulis dalam melewati masa-masa sulit. Semoga setiap lelah, peluh, dan pengorbanan yang telah kalian berikan menjadi amal jariyah dan jalan menuju surga-Nya kelak.
7. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada adik-adikku tersayang, Elsa Dara Regina, Aisya Nazwa, dan Assyifa Aqila Sandra, penulis menyampaikan terima kasih. Setiap langkah yang di tempuh hingga sampai pada titik ini tidak lepas dari doa dan dukungan yang kalian berikan. Semoga penulis bisa menjadi

contoh kaka yang baik untuk kalian, dan menjadi panutan hingga kalian juga bisa mengejar mimpi setinggi-tingginya.

8. Kepada teman seperjuangan Dara Jovita, terima kasih telah hadir sebagai teman yang menyenangkan selama perkuliahan, yang dengan sabar menemani penulis melewati masa-masa sulit hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses.
9. Terima kasih kepada Muhamad Aditya, Muhamad Norrahman, dan Muhammad Boy Hamman Aisy, yang sudah memberikan dukungan dan membantu ketika penulis ingin menyerah. Terima kasih telah menghibur dan mengembalikan senyum ceria penulis di kala penulis sedang tidak baik-baik saja.
10. Kepada sahabat yang saya cintai sejak duduk dibangku SMP, Anisa Utami, S.T., Nur Azmina Salwa, A.Md.AB., Widia Asrorina, S.M., kalian adalah bukti nyata dari sebuah persahabatan yang abadi. Meski tidak selalu bisa bertatap muka, terima kasih sudah hadir dan memberikan uluran tangan dan telinga yang selalu siap mendengar ketika penulis sedang tidak baik-baik saja dalam setiap proses.
11. Terima kasih kepada Astia Rahma Tiara, S.Kom., dan Astrid Lintang Andini yang telah meluangkan waktu kosongnya untuk menjadi teman nongkrong dan memberikan dukungan ketika lelah menghampiri penulis.
12. *Last but not least*, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Ribka Davianti. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan dan setiap pagi yang

disambut dengan rasa kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada jiwa yang kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi dan tetap memilih untuk terus melangkah meski lelah menghadapi tekanan namun tetap di perjuangkan meskipun di kala sendirian dan kesepian. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian	12
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Hukum Data Pribadi	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan	33
D. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Kedudukan Mengikat Perjanjian Pembiayaan Yang Dibuat Menggunakan Identitas Orang Lain.....	42
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Pemilik Identitas Yang Dirugikan.....	51

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP

